

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-12/PJ/2025  
TENTANG  
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA  
PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH  
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN

- A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG  
PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR,  
DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN  
BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK  
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*MINISTRY OF FINANCE OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA*

KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-...../PJ/20....(1)  
TENTANG

*THE DECREE OF  
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES  
NUMBER KEP-...../PJ/20.... (1)  
ON*

PENUNJUKAN ..... (2) SEBAGAI  
PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT,  
MENYETOR, DAN MELAPORKAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS PEMANFAATAN BARANG  
KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK  
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI  
DALAM DAERAH PABEAN  
MELALUI PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

*THE APPOINTMENT OF ..... (2)  
AS THE OTHER PARTY TO COLLECT,  
REMIT, AND FILE THE VALUE  
ADDED TAX ON THE UTILIZATION  
OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS  
AND/OR TAXABLE SERVICES FROM  
OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND  
EXCISES TERRITORY WITHIN THE  
CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY  
THROUGH ELECTRONIC  
COMMERCE*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

*DIRECTOR GENERAL OF TAXES,*

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan  
Pasal 332 ayat (2) Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor 81  
Tahun 2024 tentang Ketentuan  
Perpajakan dalam Rangka  
Pelaksanaan Sistem Inti  
Administrasi Perpajakan,  
Menteri Keuangan menunjuk  
Pelaku Usaha Perdagangan  
Melalui Sistem Elektronik untuk

*Considering:*

- a. that based on the provision of  
Article 332 section (2) of the  
Regulation of the Minister of  
Finance Number 81 Year 2024 on  
the Taxation Provisions for the  
Implementation of the Core Tax  
Administration System, the  
Minister of Finance appoints  
Persons Conducting Electronic  
Commerce to collect, remit, and*

memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangannya untuk menunjuk Pihak Lain kepada Direktur Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan ..... (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

*file the Value Added Tax imposed on the utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

- b. *that based on the provision of Article 334 section (4) of the Regulation of the Minister of Finance Number 81 Year 2024 on the Taxation Provisions for the Implementation of the Core Tax Administration System, the Minister of Finance delegates his/her authority to appoint the Other Party to the Director General of Taxes;*
- c. *that based on considerations as referred to in point a, point b, and for the implementation of the provision of Article 3 section (1) or Article 5 section (1) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce for the Implementation of the Core Tax Administration System, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Appointment of ..... (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory Through Electronic Commerce;*

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN ..... (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

KESATU:

Menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini:

Nama : ..... (2)  
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Identitas Perpajakan : ..... (3)  
Tax Identification Number

sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 81 Year 2024 on the Taxation Provisions for the Implementation of the Core Tax Administration System;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce for the Implementation of the Core Tax Administration System;*

HAS DECIDED:

To Issue:

*THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE APPOINTMENT OF ..... (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.*

FIRST:

*Appoints Person Conducting Electronic Commerce below:*

*as the Other Party to collect, remit, and file the Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from*

Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).

**KEDUA:**

Sehubungan dengan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pihak Lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 332 sampai dengan Pasal 339 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, beserta peraturan pelaksanaannya.

**KETIGA:**

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selain dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT:**

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan/Direktur ..... (2);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

*outside of Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the Other Party).*

**SECOND:**

*In connection with the appointment as the Other Party as referred to in the FIRST Dictum, the Other Party is obliged to comply with the provisions stipulated in Article 332 to Article 339 of the Regulation of the Minister of Finance Number 81 Year 2024 on the Taxation Provisions for the Implementation of the Core Tax Administration System, along with its implementing regulations.*

**THIRD:**

*The Other Party as referred to in the FIRST Dictum who does not comply with the provisions in the Regulation of the Minister of Finance along with its implementing regulations as referred to in the SECOND Dictum, in addition to being subject to penalties in accordance with tax laws and regulations, is also subject to penalties in the form of termination of access after being reprimanded in accordance with the applicable laws and regulations.*

**FOURTH:**

*Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.*

*This Decree of the Director General is conveyed to:*

1. *The Head/Director of ..... (2);*
2. *The Secretary of Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Extensification and Valuation;*
6. *The Director of Tax Data and Information;*

8. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
9. Direktur Perpajakan Internasional;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (4); dan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (5)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... (6)

7. *The Director of Information and Communication Technology;*
8. *The Director of Business Process Transformation;*
9. *The Director of International Taxation;*
10. *The Head of ..... (4) Regional Tax Office; and*
11. *The Head of ..... (5) Tax Office.*

*Issued in Jakarta  
on ..... (6)*

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,**

..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT,  
MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA  
KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN  
MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Pihak Lain.
- Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. IDENTITAS KUASA / *REPRESENTATIVE IDENTITY*

1. NIK/NPWP Kuasa *Representative NIK*

2. Nama Kuasa *Representative Name*

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER IDENTITY*

1. Nama Wajib Pajak *Taxpayer Name*

2. Negara Asal *Country of Origin*

C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK / *TAXPAYER CONTACT DETAIL*

1. Pos Elektronik *Email*

2. Nomor Telepon *Phone number*

3. Nomor Faksimili *Facsimile Number*

4. Nomor Handphone *Mobile phone number*

5. Laman *Website*

D. PENGURUS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER PERSONS (PIC)*

1. Jenis Pengurus *Type of Related Person*

2. NIK/TIN Pengurus *Person NIK/TIN*

3. Nama Pengurus *Name*

4. Kewarganegaraan *Nationality*

5. Negara Asal *Country of origin*

6. Pos Elektronik *Email*

7. Nomor *Mobile phone number*   
*Handphone*

8. *Tax Identification* *Tax Identification*   
*Number dari* *Number from Origin*  
*Negara Asal* *Country*

E. **PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK / OTHER TAXPAYER PERSONS**

1. Jenis Pengurus *Type of Related Person*

2. NIK/TIN *Person NIK/TIN*   
Pengurus

3. Nama Pengurus *Name*

4. Nomor Paspor *Passport Number*

5. Kewarganegaraan *Nationality*

6. Negara Asal *Country of Origin*

7. Pos Elektronik *Email*

8. Nomor *Mobile phone number*   
*Handphone*

F. **ALAMAT WAJIB PAJAK / TAXPAYER ADDRESS**

1. Jenis Alamat *Address Type*

2. Detail Alamat *Address Detail*

3. Negara *Country*

G. **DATA EKONOMI WAJIB PAJAK / TAXPAYER ECONOMIC DATA**

1. KLU Utama *Primary Economy Code*

2. Deskripsi KLU *Primary Economy*   
Utama *Code's Descriptions*

3. KLU Tambahan *Other*   
*Economic Code*

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 4. Deskripsi KLU<br>Tambahan                       | <i>Other<br/>Economic Code's<br/>Descriptions</i> | <input type="text"/> |
| 5. Merek<br>Dagang/Usaha                           | <i>Trademark / Business</i>                       | <input type="text"/> |
| 6. Mata Uang<br>Pembukuan                          | <i>Bookkeeping Currency</i>                       | <input type="text"/> |
| 7. Jumlah Nilai<br>Transaksi per<br>Tahun          | <i>Income per Year</i>                            | <input type="text"/> |
| 8. Jumlah <i>Traffic</i><br>Pengakses per<br>Tahun | <i>The Number of Visitor<br/>Traffic per Year</i> | <input type="text"/> |

H. DOKUMEN / *DOCUMENT*

- Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / *By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.*

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN  
UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM  
DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. IDENTITAS KUASA

1. NIK/NPWP  
Wakil/Kuasa : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
2. Nama Kuasa : Diisi dengan nama kuasa Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : Diisi dengan nama Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
2. Negara Asal : Diisi dengan negara asal Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.

C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK

1. Pos Elektronik : Diisi dengan *email* Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
2. Nomor Telepon : Diisi dengan nomor telepon Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
3. Nomor Faksimili : Diisi dengan nomor faksimili Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
4. Nomor *Handphone* : Diisi dengan nomor *handphone* Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
5. Laman : Diisi dengan *website* Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.

D. PENGURUS WAJIB PAJAK

1. Jenis Pengurus : Diisi dengan jenis pengurus Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah teregistrasi pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai *person in charge* (selanjutnya disebut sebagai *person in charge*), yang mengajukan pemberitahuan.
2. NIK/TIN Pengurus : Diisi dengan nomor induk kependudukan/*tax identification number person in charge* yang mengajukan pemberitahuan.
3. Nama Pengurus : Diisi dengan nama *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan.

4. Kewarganegaraan : Diisi dengan kewarganegaraan *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan.
5. Negara Asal : Diisi dengan negara asal *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan.
6. Pos Elektronik : Diisi dengan alamat *email person in charge* yang mengajukan pemberitahuan.
7. Nomor *Handphone* : Diisi dengan nomor *handphone person in charge* yang mengajukan pemberitahuan.
8. *Tax Identification Number* dari Negara Asal : Diisi dengan *tax identification number* dari negara asal *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan.

#### E. PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK

1. Jenis Pengurus : Diisi dengan jenis pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
2. NIK/TIN Pengurus : Diisi dengan nomor induk kependudukan/*tax identification number* pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
3. Nama Pengurus : Diisi dengan nama pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
4. Nomor Paspor : Diisi dengan nomor paspor pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
5. Kewarganegaraan : Diisi dengan kewarganegaraan pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
6. Negara Asal : Diisi dengan negara asal pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
7. Pos Elektronik : Diisi dengan alamat *email* pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
8. Nomor *Handphone* : Diisi dengan nomor *handphone* pengurus lainnya dari Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.

#### F. ALAMAT WAJIB PAJAK

1. Jenis Alamat : Diisi dengan alamat Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan, alamat ini memungkinkan lebih dari satu.
2. Detail Alamat : Diisi dengan alamat Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
3. Negara : Diisi dengan negara Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.

#### G. DATA EKONOMI WAJIB PAJAK

1. KLU Utama : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha utama Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
2. Deskripsi KLU Utama : Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha utama Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
3. KLU Tambahan : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha tambahan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan, dalam hal diperlukan.
4. Deskripsi KLU Tambahan : Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha tambahan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
5. Merek Dagang/Usaha : Diisi dengan merek dagang Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
6. Mata Uang Pembukuan : Diisi dengan mata uang pembukuan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
7. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun : Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.
8. Jumlah *Traffic* Pengakses per Tahun : Diisi dengan jumlah *traffic* pengakses pertahun Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan.

#### H. DOKUMEN

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung pemberitahuan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

#### I. PERNYATAAN

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-...../PJ/20..... (1)  
TENTANG  
PENCABUTAN PENUNJUKAN ....  
(2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK  
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN  
MELAPORKAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PEMANFAATAN BARANG KENA  
PAJAK TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK  
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI  
DALAM DAERAH PABEAN  
MELALUI PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

THE DECREE OF  
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES  
NUMBER KEP-...../PJ/20..... (1)  
ON  
THE REVOCATION OF THE  
APPOINTMENT OF .... (2) AS THE  
OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT,  
AND FILE THE VALUE ADDED TAX  
ON THE UTILIZATION OF  
INTANGIBLE TAXABLE GOODS  
AND/OR TAXABLE SERVICES FROM  
OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND  
EXCISES TERRITORY WITHIN THE  
CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY  
THROUGH ELECTRONIC COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

Menimbang:

- a. bahwa ..... (2) tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Considering:

- a. that ..... (2) no longer fulfills the thresholds and/or based on the consideration of the Director General of Taxes as referred to the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce for the Implementation of the Core Tax Administration System;
- b. that based on consideration as referred to in point a, it is

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan ..... (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN ..... (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

*necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Revocation of the Appointment of ..... (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 81 Year 2024 on the Taxation Provisions for the Implementation of the Core Tax Administration System;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce for the Implementation of the Core Tax Administration System;*

HAS DECIDED:

To Issue:

*THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF ..... (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.*

**KESATU:**

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20..... (3) tentang Penunjukan ..... (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini:

Nama : ..... (2)  
*Name*

Nomor Pokok Wajib Pajak /  
Nomor Identitas Perpajakan : ..... (4)  
*Tax Identification Number*

**KEDUA:**

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan/Direktur ..... (2);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
9. Direktur Perpajakan Internasional;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (5); dan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (6)

**FIRST:**

*Revokes the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/20..... (3) on the Appointment of ..... (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, for the following Person Conducting Electronic Commerce:*

..... (2)

..... (4)

**SECOND:**

*Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.*

*This Decree of the Director General is conveyed to:*

1. *The Head/Director of ..... (2);*
2. *The Secretary of Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Extensification and Valuation;*
6. *The Director of Tax Data and Information;*
7. *The Director of Information and Communication Technology;*
8. *The Director of Business Process Transformation;*
9. *The Director of International Taxation;*
10. *The Head of ..... (5) Regional Tax Office; and*
11. *The Head of ..... (6) Tax Office.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... (7)

*Issued in Jakarta*  
*on ..... (7)*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
*DIRECTOR GENERAL OF TAXES,*

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN  
PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN  
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG  
KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR  
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan Pihak Lain).
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Pihak Lain sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

D. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. IDENTITAS WAKIL / KUASA / REPRESENTATIVE IDENTITY

1. NIK/NPWP Wakil/ Kuasa      *Representative NIK / TIN*     

2. Nama Wakil / Kuasa      *Representative Name*     

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / TAXPAYER IDENTITY

1. NIP Wajib Pajak      *Taxpayer TIN*     

2. Nama Wajib Pajak      *Taxpayer Name*     

3. Alamat      *Address*     

C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU / REASONS FOR NOT FULFILLING THE THRESHOLD     

D. DOKUMEN PENDUKUNG / SUPPORTING DOCUMENTS     

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / *By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.*

.....  
Wakil / Kuasa  
*/ Representative Identity,*

.....

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA**  
**TERTENTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN**  
**MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG**  
**KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR**  
**DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN**  
**MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

**A. IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK**

1. NIK/NPWP : diisi dengan nomor induk  
Wakil/Kuasa kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak  
wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
2. Nama Wakil/Kuasa : diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain.

**B. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

1. NIP Wajib Pajak : diisi dengan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain.
3. Alamat Wajib Pajak : diisi dengan alamat Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain.

**C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU**

Diisi dengan uraian alasan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu secara jelas.

**D. DOKUMEN PENDUKUNG**

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung bahwa Pihak Lain tidak memenuhi batasan kriteria tertentu.

**E. PERNYATAAN**

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain.

**F. TEMPAT, TANGGAL, TANDA TANGAN, DAN NAMA**

Diisi dengan tempat dan tanggal formulir ditandatangani, serta tanda tangan dan nama wakil/kuasa Pihak Lain.

E. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

DIRECTORATE GENERAL OF TAXES  
..... (1) REGIONAL TAX OFFICE  
..... (2) TAX OFFICE

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK  
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN  
MELAPORKAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PEMANFAATAN BARANG KENA  
PAJAK TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK  
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI  
DALAM DAERAH PABEAN MELALUI  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM  
ELEKTRONIK

CERTIFICATE OF REGISTRATION  
AS THE OTHER PARTY TO  
COLLECT, REMIT, AND FILE THE  
OTHER PARTY TO COLLECT,  
REMIT, AND FILE THE VALUE  
ADDED TAX ON THE UTILIZATION  
OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS  
AND/OR TAXABLE SERVICES  
FROM OUTSIDE OF THE CUSTOMS  
AND EXCISES TERRITORY WITHIN  
THE CUSTOMS AND EXCISES  
TERRITORY THROUGH  
ELECTRONIC COMMERCE

Nomor ..... (3)

Number ..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 81 Tahun 2024  
tentang Ketentuan Perpajakan  
dalam Rangka Pelaksanaan Sistem  
Inti Administrasi Perpajakan,  
dengan ini diterangkan bahwa:

*In accordance with the Regulation of  
the Minister of Finance Number 81  
Year 2024 on the Taxation  
Procedures Provisions for the  
Implementation of the Core Tax  
Administration System, it is hereby  
certified that:*

Nama : ..... (4)  
*Name*

Nomor Pokok Wajib Pajak /  
Identitas Perpajakan : ..... (5)  
*Tax Identification Number*

Kategori : ..... (6)  
*Category*

berdasarkan Keputusan Direktur  
Jenderal Pajak Nomor KEP-  
...../PJ/20..... (7) tanggal ... (8)  
tentang Penunjukan ..... (4) sebagai  
Pihak Lain untuk Memungut,

*based on the Decree of the Director  
General of Taxes Number KEP-  
...../PJ/20..... (7) dated ... (8) on  
the Appointment .... (4) as the Other  
Party to Collect, Remit, and File the*

Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, ditunjuk sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mulai tanggal .... (9).

Pihak Lain sebagaimana dimaksud di atas memiliki kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Pihak Lain sebagaimana dimaksud di atas telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal ..... (10).

*Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory Through Electronic Commerce, is appointed as the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory Through Electronic Commerce as ..... (9)*

*The Other Party as mentioned above has tax obligations and rights in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 81 Year 2024 on the Taxation Provisions for the Implementation of the Core Tax Administration System, along with its implementing regulations.*

*The Other Party as mentioned above has been registered in the administration of the Directorate General of Taxes since ..... (10)*

....., ..... (11)

..... (12) QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK  
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU  
JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH  
PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain.
- Nomor (6) : Diisi dengan kategori badan/*entity* atau orang pribadi/*person*.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Pihak Lain terdaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan kota dan tanggal surat keterangan terdaftar diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan segel elektronik.

F. CONTOH FORMAT KARTU NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN

	KPP..... (1)
	<i>Tax Office</i>
NPWP / NIP..... (2)	
<i>Tax Identification Number</i>	
Nama..... (3)	
<i>Name</i>	
<i>QR Code segel</i>	Alamat..... (4)
	<i>Address</i>
	Tanggal Terdaftar
	<i>Date of Registration..... (5)</i>

PETUNJUK PENGISIAN  
KARTU NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Pihak Lain.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Pihak Lain.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Pihak Lain terdaftar.

G. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN ELEMEN DATA

A. Identitas Kuasa/*Representative Identity* (dalam hal Wajib Pajak menggunakan kuasa/*in the event Taxpayer appoints a representative*)

- |                        |                                      |                      |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1. ID Penunjukan Kuasa | <i>Representative Appointment ID</i> | <input type="text"/> |
| 2. NIK/NPWP Kuasa      | <i>Representative NIK/NPWP</i>       | <input type="text"/> |
| 3. Nama Kuasa          | <i>Representative Name</i>           | <input type="text"/> |

B. Identitas Wajib Pajak/*Taxpayer Identity*

- |                     |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. NPWP/NIP         | <i>TIN</i>               | <input type="text"/> |
| 2. Nama Wajib Pajak | <i>Taxpayer Name</i>     | <input type="text"/> |
| 3. Negara Asal      | <i>Country of Origin</i> | <input type="text"/> |
| 4. Laman            | <i>Website</i>           | <input type="text"/> |
| 5. Kewarganegaraan  | <i>Nationality</i>       | <input type="text"/> |
| 6. Bahasa           | <i>Language</i>          | <input type="text"/> |

C. Data Ekonomi Wajib Pajak / *Taxpayer Economic Data*

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 1. Merek Dagang/Usaha                        | <i>Trademark / Business</i>                   | <input type="text"/> |
| 2. Mata Uang Pembukuan                       | <i>Bookkeeping Currency</i>                   | <input type="text"/> |
| 3. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun          | <i>Income per Year</i>                        | <input type="text"/> |
| 4. Jumlah <i>Traffic</i> Pengakses per Tahun | <i>The Number of Visitor Traffic per Year</i> | <input type="text"/> |

D. Data *Contact* Wajib Pajak/ *Taxpayer Contact Detail*

- |                    |                            |                      |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Nomor Telepon   | <i>Phone Number</i>        | <input type="text"/> |
| 2. Nomor Faksimili | <i>Facsimile Number</i>    | <input type="text"/> |
| 3. Nomor Handphone | <i>Mobile Phone Number</i> | <input type="text"/> |

4. Pos Elektronik      *Email*     

5. Laman                *Website*     

E. Data Pengurus Wajib Pajak/ *Taxpayer Related Persons*

1. Jenis Pengurus      *Type of Related Person*     

2. Kewarganegaraan      *Nationality*     

3. NIK/TIN  
Pengurus                *Person's NIK/TIN*     

4. Nama Pengurus      *Name*     

5. Negara Asal              *Country of origin*     

6. Nomor Paspor          *Passport Number*     

7. Pos Elektronik          *Email*     

8. Nomor  
Handphone                *Phone Number*     

F. Data Alamat Wajib Pajak/ *Taxpayer Address*

1. Negara                      *Country*     

2. Jenis Alamat              *Type of Address*     

3. Detail Alamat              *Address Detail*     

G. Data Bank Wajib Pajak/ *Taxpayer Bank Data* (tidak mandatory, apabila diperlukan saja/ *not mandatory, unless deemed applicable*)

1. Nama Bank                *Bank Name*     

2. Nomor Rekening          *Bank Account Number*     

3. Jenis Rekening  
Bank                        *Type of Bank Account*     

4. Nama Pemilik  
Rekening                      *Name of Bank Account Owner*     

H. Data KLU/ *Taxpayer Economic Code*

1. KLU                        *Economic Code*

2. Kegiatan Usaha      *Business Activity*

Dokumen Persyaratan      *Requirements  
Documents*

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap/ *By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.*

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PIHAK LAIN YANG DITUNJUK  
UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM  
DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. Identitas Kuasa/*Representative Identity*

1. ID Penunjukan Kuasa : Diisi dengan nomor identitas wakil/kuasa yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain), yang mengajukan permohonan.
2. NIK/NPWP Kuasa : Diisi dengan nomor induk kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
3. Nama Kuasa : Diisi dengan nama wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

B. Identitas Wajib Pajak/*Taxpayer Identity*

1. NPWP/NIP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
2. Nama Wajib Pajak : Diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
3. Negara Asal : Diisi dengan negara asal Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
4. Laman : Diisi dengan *website* Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
5. Kewarganegaraan : Diisi dengan kewarganegaraan Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
6. Bahasa : Diisi dengan bahasa yang digunakan oleh Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

C. Data Ekonomi Wajib Pajak / *Taxpayer Economic Data*

1. Merek Dagang/Usaha : Diisi dengan merek dagang Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
2. Mata Uang Pembukuan : Diisi dengan mata uang pembukuan Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
3. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun : Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
4. Jumlah *Traffic* Pengakses per Tahun : Diisi dengan jumlah *traffic* pengakses pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

D. Data *Contact* Wajib Pajak / *Taxpayer Contact Detail*

1. Nomor Telepon : Diisi dengan NPWP/NIP nomor telepon Wajib Pajak Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
2. Nomor Faksimili : Diisi dengan nomor faksimili Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

3. Nomor *Handphone* : Diisi dengan nomor *handphone* Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  4. Pos Elektronik : Diisi dengan *email* Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  5. Laman : Diisi dengan *website* Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
- E. Data Pengurus Wajib Pajak / *Taxpayer Related Person*
1. Jenis Pengurus : Diisi dengan jenis pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  2. Kewarganegaraan : Diisi dengan kewarganegaraan pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  3. NIK/TIN Pengurus : Diisi dengan nomor induk kependudukan/*tax identification number* pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  4. Nama Pengurus : Diisi dengan nama pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  5. Negara Asal : Diisi dengan negara asal pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  6. Nomor Paspor : Diisi dengan nomor paspor pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  7. Pos Elektronik : Diisi dengan *email* pengurus Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  8. Nomor *Handphone* : Diisi dengan nomor *handphone* pengurus Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
- F. Data Alamat Wajib Pajak / *Taxpayer Address*
1. Negara : Diisi dengan negara Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  2. Jenis Alamat : Diisi dengan jenis alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  3. Detail Alamat : Diisi dengan detail alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
- G. Data Bank Wajib Pajak / *Taxpayer Bank Data*
1. Nama Bank : Diisi dengan nama bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  2. Nomor Rekening : Diisi dengan nomor rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  3. Jenis Rekening Bank : Diisi dengan jenis rekening bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  4. Nama Pemilik Rekening : Diisi dengan nama pemilik rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
- H. Data KLU / *Taxpayer Economic Code*
1. KLU : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
  2. Kegiatan Usaha : Diisi dengan kegiatan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

I. Dokumen Persyaratan / *Requirements Documents*

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung permohonan perubahan data.

J. PERNYATAAN

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

THE DECREE OF  
THE DIRECTOR GENERAL OF  
TAXES

NOMOR KEP-...../PJ/20... (1)

NUMBER KEP-...../PJ/20..... (1)

TENTANG

ON

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-.... /PJ/20.... (2)  
TENTANG PENUNJUKAN .... (3)  
SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK  
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN  
MELAPORKAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PEMANFAATAN BARANG KENA  
PAJAK TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK  
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI  
DALAM DAERAH PABEAN  
MELALUI PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

THE AMENDMENT OF THE DECREE  
OF THE DIRECTOR GENERAL OF  
TAXES NUMBER KEP-...../PJ/20...  
(2) ON THE APPOINTMENT OF .... (3)  
AS THE OTHER PARTY TO  
COLLECT, REMIT, AND FILE THE  
VALUE ADDED TAX ON THE  
UTILIZATION OF INTANGIBLE  
TAXABLE GOODS AND/OR  
TAXABLE SERVICES FROM  
OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND  
EXCISES TERRITORY WITHIN THE  
CUSTOMS AND EXCISES  
TERRITORY THROUGH  
ELECTRONIC COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

Menimbang:

Considering:

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas permohonan dari Pihak Lain atas nama ..... (3) atau pertimbangan secara jabatan, terdapat perubahan elemen data berupa nama Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan ..... (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

- a. that based on the examination of the notification from the Other Party namely ..... (3) or based on ex officio consideration, there were changes on data elements regarding name of the Other Party as referred to in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/20.... (2) on the Appointment of ..... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, for the following Person Conducting Electronic Commerce;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan .... (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem

*b. that based on consideration as referred to in point a and for the implementation of the provision of Article 8 section (1) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce for the Implementation of the Core Tax Administration System, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Amendment of the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-..../PJ/20.... (2) on the Appointment of .... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, for the following Person Conducting Electronic Commerce.*

*Observing:*

- 1. The Regulation of the Minister of Finance Number 81 Year 2024 on the Taxation Provisions for the Implementation of the Core Tax Administration System;*
- 2. Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

Elektronik dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan:  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-.... /PJ/20.... (2) TENTANG PENUNJUKAN .... (3) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

To Issue:  
THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE AMENDMENT THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-...../PJ/20....(2) ON THE APPOINTMENT OF .... (3) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

KESATU:  
Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan ..... (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

FIRST:  
FIRST dictum in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP- ...../PJ/20..... (2) on the Appointment of ..... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, for the following Person Conducting Electronic Commerce have been amended as follows:

KESATU:  
Menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini:

FIRST:  
Appoints Person Conducting Electronic Commerce below:

Nama : ..... (3)  
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Identitas Perpajakan : ..... (4)  
Tax Identification Number

sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan

as the Other Party to collect, remit, and file the Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable

Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).

*Goods and/or Taxable Services from outside of Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the Other Party).*

KEDUA:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*SECOND:*

*This Decree of the Director General shall become effective on the date of issuance of this Decree of the Director General.*

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

*This Decree of the Director General is conveyed to:*

1. Pimpinan/Direktur ..... (3);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
9. Direktur Perpajakan Internasional;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (5); dan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (6)

1. *The Head/Director of ..... (3);*
2. *The Secretary of Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Extensification and Valuation;*
6. *The Director of Tax Data and Information;*
7. *The Director of Information and Communication Technology;*
8. *The Director of Business Process Transformation;*
9. *The Director of International Taxation;*
10. *The Head of ..... (5) Regional Tax Office; and*
11. *The Head of ..... (6) Tax Office.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... (7)

*Issued in Jakarta  
on ..... (7)*


**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,**

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG  
PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN  
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG  
KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR  
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain yang diubah.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Pihak Lain.
- Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

I. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ..... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PAJAK (021) 1500200 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK <i>ELECTRONIC PROOF RECEIPT (BPE)</i>	
NOMOR/NUMBER: ..... (3) TANGGAL/DATE: ..... (4)	
Nomor Identifikasi Perpajakan <i>(Tax Identification Number)</i>	: ..... (5)
Nama <i>(Name)</i>	: ..... (6)
Jenis SPT <i>(Type of Report)</i>	: ..... (7)
Masa Pajak <i>(Tax Periode)</i>	: ..... (8)
Tahun <i>(Year)</i>	: ..... (9)
Status SPT <i>(Tax Return Status)</i>	: ..... (10)
Saluran <i>(Channel)</i>	: ..... (11)
<i>QR Code segel</i>	

PETUNJUK PENGISIAN  
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain) terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor tanda terima elektronik.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penyampaian laporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pihak Lain.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Masa Pajak periode pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilaporkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun pajak periode pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilaporkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan status Surat Pemberitahuan, yaitu Normal atau Pembetulan.
- Nomor (11) : Diisi dengan saluran penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

J. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)**

(E-COMMERCE VAT PERIODIC TAX RETURN)

MASA (MONTH)	TAHUN (YEAR)	STATUS (STATUS)

IDENTITAS (Identity)	
1. Nomor Identitas (Tax ID)	
2. Nama Pemungut (Collector's Name)	
3. Alamat (Address)	
4. Posel (E-Mail)	

DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI (Details of Transactions)

Nomor (Number)	Uraian (Details)	Jumlah (Amount)
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Pembeli Barang/Penerima Jasa (Number of Consumers)	
2	Jumlah Pembayaran Transaksi (Amount of Transaction Payment)	
3	PPN Dipungut (VAT Collected)	
4	Kompensasi Kelebihan PPN (Carried Forward of Overpayment of VAT)	
5	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (Underpayment (Overpayment) of VAT)	
6	PPN Dipungut pada SPT yang Dibetulkan (VAT Collected in the Amended VAT Return)	
7	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan (Underpayment (Overpayment) of VAT due to Amendment)	

Penandatanganan SPT (Signer)		Tanggal (Date)	
NIK/NPWP (National ID/Tax ID)		Tanda Tangan (Sign)	
Nama Lengkap (Full Name)			

PETUNJUK UMUM PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI  
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM  
ELEKTRONIK

A. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pelaku Usaha yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang ditunjuk sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah sebagai berikut.

1. Setiap Pihak Lain Luar Negeri wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPN PMSE, dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatangani.
2. SPT Masa PPN PMSE ditandatangani oleh Pihak Lain Luar Negeri atau orang yang diberi kuasa menandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. FUNGSI SPT MASA PPN PMSE

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN PMSE berfungsi sebagai sarana bagi Pihak Lain Luar Negeri untuk mempertanggungjawabkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetorkannya.

C. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

1. YANG WAJIB MENGISI SPT MASA PPN PMSE  
Pelaku Usaha PMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A Undang-Undang KUP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN PMSE.
2. TATA CARA PEROLEHAN DAN PENGISIAN SPT MASA PPN PMSE
  - a. Perolehan SPT Masa PPN PMSE  
Formulir SPT Masa PPN PMSE tersedia secara elektronik dalam Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Pengisian SPT Masa PPN PMSE  
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pihak Lain Luar Negeri pada saat melakukan pengisian SPT Masa PPN PMSE, antara lain sebagai berikut.
    - 1) Dalam hal terdapat pemungutan PPN, pengisian SPT Masa PPN PMSE dimulai dari pengisian data pada daftar rincian transaksi, untuk kemudian dipindahkan ke Formulir SPT Masa PPN PMSE.

- 2) Dalam hal:
  - a) Pihak Lain Luar Negeri memilih untuk menggunakan mata uang rupiah, nilai PPN diisi dengan rupiah penuh sesuai ketentuan pembulatan sebagai berikut:
    - (1) kurang dari 0,5 (nol koma lima) rupiah, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau  
Contoh:  
Jumlah PPN yang dipungut yaitu sebesar Rp100.000.000,49, maka nilai PPN yang diisi yaitu Rp100.000.000,00.
    - (2) sama dengan atau lebih dari 0,5 (nol koma lima) rupiah, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas;  
Contoh:  
Jumlah PPN yang dipungut yaitu sebesar Rp100.000.000,50, maka nilai PPN yang diisi yaitu Rp100.000.001,00.
  - b) Pihak Lain Luar Negeri memilih untuk menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, nilai PPN diisi dengan ketentuan pembulatan hingga 2 (dua) digit nilai desimal sebagai berikut:
    - (1) kurang dari 0,005 (nol koma nol nol lima) dolar Amerika Serikat, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau  
Contoh:  
Jumlah PPN yang dipungut yaitu sebesar USD100.000,114, maka nilai PPN yang diisi yaitu USD100.000,11.
    - (2) sama dengan atau lebih dari 0,005 (nol koma nol nol lima) dolar Amerika Serikat, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.  
Contoh:  
Jumlah PPN yang dipungut yaitu sebesar USD100.000,115, maka nilai PPN yang diisi yaitu USD100.000,12.
- 3) Dalam hal nilai pada kolom adalah nihil karena:
  - a) tidak ada nilainya; atau
  - b) penjumlahan dan/atau pengurangan menghasilkan nihil,  
maka dalam lajur kolom jumlah yang bersangkutan diisi dengan angka 0 (nol).
- 4) SPT Masa PPN PMSE ditandatangani dan diberi nama lengkap penanda tangan.
- 5) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN PMSE, Pihak Lain Luar Negeri dapat menghubungi Kring Pajak di nomor telepon 1500200 atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP melalui kanal yang disediakan.

PETUNJUK UMUM PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA  
PPN) BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. KETENTUAN UMUM

1. Formulir SPT Masa PPN PMSE terdiri atas:
  - a. bagian masa, tahun, dan status;
  - b. bagian identitas;
  - c. bagian daftar rincian transaksi;
  - d. bagian isi; dan
  - e. bagian penutup.
2. Dalam hal tidak terdapat data pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, SPT Masa PPN PMSE tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (nol).

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN MASA, TAHUN, DAN STATUS
  - MASA (MONTH) :  
Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN PMSE dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.
  - TAHUN (YEAR) :  
Diisi dengan tahun dari Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN PMSE dengan status pembetulan, diisi dengan tahun dari Masa Pajak yang dibetulkan.
  - STATUS (STATUS) :  
Untuk SPT Masa PPN PMSE dengan status bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan status "Normal", dan untuk SPT Masa PPN PMSE dengan status "Pembetulan" maka baris ini diisi dengan Pembetulan.
2. BAGIAN IDENTITAS
  - Nomor Identitas (Tax ID) :  
Diisi dengan Nomor Identitas Perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.
  - Nama Pemungut (Collector's Name) :  
Diisi dengan nama lengkap Pihak Lain Luar Negeri sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.
  - Alamat (Address) :  
Diisi dengan alamat lengkap Pihak Lain Luar Negeri sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan di luar Daerah Pabean terakhir berdasarkan data pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
  - Posel (E-Mail) :  
Diisi dengan alamat pos elektronik atau *email* sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

3. BAGIAN DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI

Daftar Rincian Transaksi (*Details of Transactions*)

Rincian transaksi wajib diunggah dalam bentuk xml dalam hal terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kotak  akan terisi tanda silang (x) secara otomatis dalam hal daftar rincian transaksi telah diunggah.

4. BAGIAN ISI

- a. Jumlah Pembeli Barang/Penerima Jasa (*Number of Consumers*)  
Diisi dengan jumlah Pemanfaat Barang/Pemanfaat Jasa dalam satu Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat transaksi maka diisi dengan angka 0 (nol).
- b. Jumlah Pembayaran Transaksi (*Amount of Transaction Payment*)  
Diisi dengan jumlah nilai berupa uang yang dibayar oleh seluruh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, atas transaksi dalam satu Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat transaksi maka diisi dengan angka 0 (nol).
- c. PPN dipungut (*VAT Collected*)  
Diisi dengan jumlah PPN yang dipungut dari seluruh Pemanfaat Barang/Pemanfaat Jasa atas transaksi dalam satu Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat transaksi atau tidak ada PPN yang dipungut maka diisi dengan angka 0 (nol).
- d. Kompensasi Kelebihan PPN (*Carried Forward of Overpayment of VAT*)  
Diisi dengan nilai selisih lebih antara jumlah PPN yang disetorkan dan jumlah PPN yang seharusnya disetor dari Masa Pajak sebelumnya. Dalam hal tidak terdapat nilai kompensasi kelebihan PPN maka diisi dengan angka 0 (nol).
- e. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (*Underpayment (Overpayment) of VAT*)  
Diisi dengan nilai hasil penghitungan dari PPN dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf c dikurangi dengan Kompensasi Kelebihan PPN sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. PPN Dipungut pada SPT yang Dibetulkan (*VAT Collected in the Amended VAT Return*)  
Diisi hanya untuk SPT Masa PPN PMSE dengan status pembetulan. Kolom ini diisi dengan jumlah PPN yang Kurang (Lebih) Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf e pada SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak yang dibetulkan. Dalam hal telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali pembetulan, maka kolom ini diisi dengan jumlah PPN yang Kurang (Lebih) Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf e pada SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak yang terakhir dibetulkan.
- g. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan (*Underpayment (Overpayment) of VAT due to Amendment*)  
Diisi hanya untuk SPT Masa PPN PMSE dengan status pembetulan. Kolom ini diisi dengan nilai hasil penghitungan dari PPN yang Kurang (Lebih) Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf e dikurangi dengan PPN Dipungut pada SPT yang Dibetulkan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

5. BAGIAN PENUTUP

- a. Penandatanganan SPT (*Signer*)  
Diisi dengan pilihan:
  - 1) wakil, yaitu pengurus yang mewakili Pihak Lain Luar Negeri; atau
  - 2) kuasa, yaitu pihak yang ditunjuk Pihak Lain Luar Negeri sebagai kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN PMSE.
- b. NIK/NPWP (*National ID/Tax ID*)  
Diisi dengan nomor identitas penandatanganan SPT Masa PPN PMSE yang dapat berupa:
  - 1) nomor paspor atau *taxpayer identity number* negara asal, dalam hal penanda tangan merupakan wakil sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1); atau
  - 2) nomor induk kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal penanda tangan merupakan kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).
- c. Nama Lengkap (*Full Name*)  
Diisi dengan nama lengkap penanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Tanggal (*Date*)  
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun SPT Masa PPN PMSE ditandatangani sesuai modul Surat Pemberitahuan (SPT) pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Tanda Tangan (*Sign*)  
Diisi dengan tanda tangan penanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

C. CONTOH

1. Adhe Inc. merupakan perusahaan penyedia jasa *streaming online* yang bertempat kedudukan di Amerika Serikat dan telah ditunjuk sebagai Pihak Lain pada tanggal 10 Mei 2025 untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada bulan Juni 2025, Adhe Inc. menyerahkan jasa *streaming online* dengan jumlah pembayaran transaksi sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada 4.000 (empat ribu) Pemanfaat Jasa di Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut maka:
  - a. atas jumlah pembayaran transaksi tersebut, Adhe Inc. melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebesar USD5.500,00 (lima ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) ( $12\% \times [(11/12) \times \text{USD}50.000,00]$ );
  - b. atas pemungutan PPN sebesar USD5.500,00 (lima ribu lima ratus dolar Amerika Serikat), Adhe Inc. wajib menyetorkannya ke kas negara melalui *Collecting Agent* paling lambat tanggal 31 Juli 2025 dan sebelum SPT Masa PPN PMSE disampaikan; dan
  - c. melaporkan SPT Masa PPN PMSE dengan status normal paling lambat tanggal 31 Juli 2025 dengan pengisian data sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pembeli Barang/Penerima Jasa	4.000
2.	Jumlah Pembayaran Transaksi	\$ 50.000,00
3.	PPN yang Dipungut	\$ 5.500,00
4.	Kompensasi Kelebihan PPN	\$ 0,00
5.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	\$ 5.500,00
6.	PPN yang Dipungut pada SPT yang Dibetulkan	\$ 0,00
7.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan	\$ 0,00

2. Pada tanggal 28 Agustus 2025, Adhe Inc. melakukan pembetulan SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak Juni 2025 karena terdapat tambahan transaksi penyerahan jasa *streaming online* kepada 400 (empat ratus) Pemanfaat Jasa di Indonesia dengan jumlah tambahan pembayaran transaksi sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak Juni 2025. Dengan demikian, total penyerahan jasa *streaming online* yang seharusnya dilaporkan menjadi sebesar USD55.000,00 (lima puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dengan jumlah seluruh Pemanfaat Jasa di Indonesia menjadi sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus), dengan jumlah PPN yang harus dipungut menjadi sebesar USD6.050,00 (enam ribu lima puluh dolar Amerika Serikat) ( $12\% \times [(11/12) \times \text{USD}55.000,00]$ ). Berdasarkan informasi tersebut maka:
- atas tambahan PPN yang kurang dibayar sebesar USD550,00 (lima ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), Adhe Inc. wajib menyetorkannya ke kas negara melalui *Collecting Agent*; dan
  - Adhe Inc. wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak Juni 2025, dengan pengisian data sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pembeli Barang/Penerima Jasa	4.400
2.	Jumlah Pembayaran Transaksi	\$ 55.000,00
3.	PPN yang Dipungut	\$ 6.050,00
4.	Kompensasi Kelebihan PPN	\$ 0,00
5.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	\$ 6.050,00
6.	PPN yang Dipungut pada SPT yang Dibetulkan	\$ 5.500,00
7.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan	\$ 550,00

3. Pada tanggal 25 September 2025, Adhe Inc. melakukan pembetulan kedua karena dari 4.400 (empat ribu empat ratus) seluruh Pemanfaat Jasa yang dilaporkan pada SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak Juni 2025 dengan status Pembetulan, ternyata terdapat 300 (tiga ratus) bukan Pemanfaat Jasa di Indonesia dengan jumlah pembayaran transaksi yaitu sebesar USD2.500,00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan jumlah PPN yang tidak seharusnya dipungut dan disetor yaitu sebesar USD275,00 (dua ratus tujuh puluh lima dolar Amerika

Serikat) (12% X [(11/12) X USD2.500,00]). Berdasarkan informasi tersebut maka:

- a. Adhe Inc. dapat melakukan pembetulan kedua SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak Juni 2025, dengan pengisian data sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pembeli Barang/Penerima Jasa	4.100
2.	Jumlah Pembayaran Transaksi	\$ 52.500,00
3.	PPN yang Dipungut	\$ 5.775,00
4.	Kompensasi Kelebihan PPN	\$ 0,00
5.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	\$ 5.775,00
6.	PPN yang Dipungut pada SPT yang Dibetulkan	\$ 6.050,00
7.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan	\$ -275,00

- b. Atas kelebihan pembayaran sebesar USD275,00 (dua ratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat) pada Masa Pajak Juni 2025 dikompensasikan ke SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak berikutnya atau setelahnya berdasarkan modul Surat Pemberitahuan (SPT) pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

4. Pada bulan September 2025, Adhe Inc. menyerahkan jasa *streaming online* dengan jumlah pembayaran transaksi sebesar USD20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada 2.000 (dua ribu) Pemanfaat Jasa di Indonesia. Berdasarkan informasi di atas maka:

- a. atas jumlah pembayaran transaksi tersebut, Adhe Inc. melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebesar USD2.200,00 (dua ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) (12% X [(11/12) X USD20.000,00]);
- b. Adhe Inc. melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran PPN sebesar USD275,00 (dua ratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat) yang berasal dari SPT Masa PPN PMSE Masa Pajak Juni 2025 dengan status Pembetulan. Jumlah PPN yang kurang dibayar setelah memperhitungkan kompensasi tersebut yaitu sebesar USD1.925,00 (seribu sembilan ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) (USD2.200,00 – USD275,00) wajib disetor ke kas negara ke kas negara melalui *Collecting Agent* paling lambat tanggal 31 Oktober 2025 dan sebelum SPT Masa PPN PMSE disampaikan; dan
- c. melaporkan SPT Masa PPN PMSE dengan status Normal paling lambat tanggal 31 Oktober 2025 dengan pengisian data sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pembeli Barang/Penerima Jasa	2.000
2.	Jumlah Pembayaran Transaksi	\$ 20.000,00
3.	PPN yang Dipungut	\$ 2.200,00
4.	Kompensasi Kelebihan PPN	\$ 275,00
5.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	\$ 1.925,00

No	Uraian		Jumlah
6.	PPN yang Dipungut pada SPT yang Dibetulkan	\$	0,00
7.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan	\$	0,00

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
SURYO UTOMO

